



**P E N E T A P A N**  
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SURYAWATI**, NIK.1702214204770002, Tempat lahir Tanjung Heran, tanggal 8 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Heran Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 7 Januari 2022 dibawah register nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp yang pada pokoknya memohon izin untuk memperbaiki data Anak Pemohon yang bernama SANTI IRAWAN yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Anak yang bernama SANTI IRAWAN lahir di Rejang Lebong seharusnya di Desa Tanjung Heran pada tanggal 2 September 2003;
- 2) Bahwa pada tanggal 2 September 2003 tersebut Akta Kelahiran dengan nomor 1702-LT-09062015-0031 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama SANTI IRAWAN nama Ibu SURYANI seharusnya SURYAWATI;
- 3) Bahwa untuk sinkronisasi data kependudukan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



4) Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran bermaksud, saya mohon izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan diatas maka Pemohon memohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Melakukan perubahan tempat lahir dan nama Ibu Kandung Anak Pemohon dimana Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062015-0031 tertulis Anak Pemohon Ibu Kandung SURYANI menjadi SURYAWATI;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat dan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;
- 4) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul kepada permohonan ini kepada Pemohon atas permohonan ini diajukan atas segala kebijaksanaan Bapak saya haturkan ribuan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYAWATI, NIK 1702214204770002;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AWAN, NIK 1702210404720001;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702212211070090, atas nama Kepala Keluarga AWAN;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara AWAN dengan SURYAWATI;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN;
- 7) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama SANTI IRAWAN;
- 8) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama SANTI IRAWAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

1) CHANDRA Bin MUHAMMAD RUPANI, NIK.1702210810780001, tempat lahir Apur, tanggal 4 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap SURYAWATI;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera nama Ibu SURYANI yang seharusnya dalam penulisannya adalah SURYAWATI;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak dulu jika nama Pemohon adalah SURYAWATI bukan SURYANI;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena yang mengurus permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut adalah Kepala Desa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Kolektif di Desa saat itu;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah agar tidak terjadi kendala dalam urusan Anak Pemohon;
- Bahwa selain itu adanya kesalahan tempat lahir Anak Pemohon yang seharusnya lahir di Tanjung Heran bukan di Rejang Lebong sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran SANTI IRAWAN tersebut;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kelahiran SANTI IRAWAN menurut Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2) MASIJA Binti OSIN, NIK.1702214308820002, tempat lahir Tanjung Heran, tanggal 8 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Heran Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap SURYAWATI;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera nama Ibu SURYANI yang seharusnya dalam penulisannya adalah SURYAWATI;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak dulu jika nama Pemohon adalah SURYAWATI bukan SURYANI;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena yang mengurus permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut adalah Kepala Desa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Kolektif di Desa saat itu;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah agar tidak terjadi kendala dalam urusan Anak Pemohon;
- Bahwa selain itu adanya kesalahan tempat lahir Anak Pemohon yang seharusnya lahir di Tanjung Heran bukan di Rejang Lebong

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran SANTI IRAWAN tersebut;

- Bahwa tempat kelahiran SANTI IRAWAN menurut Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahkan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Curup dapat mengeluarkan penetapan dengan tujuan agar Pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*halaman 5 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong tersebut kiranya dapat disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah SURYANI sedangkan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga sebagaimana tertera pada Buku Nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah SURYAWATI, dan selain itu menurut Pemohon adanya kesalahan tempat lahir Anak Pemohon yang seharusnya lahir di Tanjung Heran bukan di Rejang Lebong sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran SANTI IRAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama SURYAWATI setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN yang setelah dibaca menurut Pengadilan Negeri berbeda penulisannya dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi Pemohon yakni CHANDRA dan MASIJA yang menerangkan pada pokoknya jika nama Pemohon yang sebenarnya dan dalam penulisannya adalah SURYAWATI bukan SURYANI;

Menimbang, bahwa menurut dua Orang Saksi Pemohon tersebut jika kesalahan penulisan itu terjadi karena yang mengurus permohonan penerbitan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SANTI IRAWAN tersebut adalah Kepala Desa saat pembuatan Akta Kelahiran Kolektif di Desa saat itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya jika membaca Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon jelas jika nama Pemohon tersebut adalah SURYAWATI dan bukan SURYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca Buku Nikah Pemohon tertera sebagaimana maksud Pemohon, dan ketika mencermati bukti Surat berupa Kartu Keluarga pada kolom Nama Lengkap jelas tertera nama Pemohon tersebut adalah SURYAWATI sebagaimana maksud Pemohon yang dengan demikian Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong selaku Instansi penerbit Kutipan Akta Kelahiran mengakui jika nama Pemohon adalah SURYAWATI secara administrasi haruslah mendapatkan alas hukum berupa Penetapan Pengadilan setempat terlebih dahulu sebagai landasan Instansi dimaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Pemohon terhadap kesalahan penulisan tempat lahir SANTI IRAWAN tertera pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Rejang Lebong yang jika membaca Surat Bukti berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar jelas tertera jika SANTI IRAWAN lahir di Tanjung Heran dan buka tertulis di Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat hanya terjadi kesalahan dalam dalam penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN yang seharusnya tertera nama Ibu SURYAWATI pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan telah terjadi kesalahan penulisan atau redaksional saja yang seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan yang oleh karena menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi kepentingan Pemohon serta sinkronisasi data kependudukan Pemohon tersebut maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang seharusnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN adalah SURYAWATI, dan selanjutnya sebagaimana permohonannya tersebut Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SANTI IRAWAN tertera SURYANI diperbaiki menjadi SURYAWATI, dan menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN tertera SURYANI menjadi SURYAWATI dan selanjutnya mencatat perbaikan tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon SURYAWATI untuk memperbaiki penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN tertera SURYANI menjadi SURYAWATI;
- Menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-09062014-0031 atas nama SANTI IRAWAN tertera SURYANI menjadi SURYAWATI, dan selanjutnya mencatat perbaikan tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 (dua puluh tujuh) Bulan Januari Tahun 2000 Dua Puluh Dua** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MARGIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Rincian Biaya:

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00   |
| - PNPB panggilan    | Rp | 10.000,00   |
| - Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00   |
| - Materai           | Rp | 10.000,00   |
| - ATK               | Rp | <u>50.000,00 +</u>                                |
| J u m l a h         | Rp | 110.000,00( <i>seratus sepuluh ribu rupiah</i> ). |

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2022/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)